



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : http://dpmptsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 420/010/VII/IOSPN/SCC/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0707250054573
Nama Usaha : Yayasan Insan Permata Islami
Alamat Usaha : Komplek Puri Citra Blok B.2 No. 24 Kel. Pipitan Kec. Walantaka Kota Serang
NPWP Usaha : 39.932.506.7-401.000
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

Penanggung Jawab

Nama : Novia Fitria
Jabatan : Kepala Sekolah

Lokasi/Kegiatan

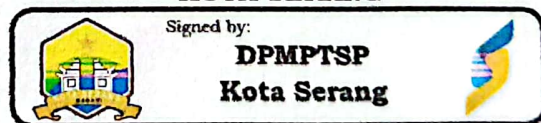
Jenis Program/ Satuan Pendidikan : PAUD KB PERMATA
Lokasi : Pondok Walantaka Indah Blok D5 RT. 012/001 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang

Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421.10/1215-Dispendbudkot/2025

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 25 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Signed by:

DPMPTSP
Kota Serang

H. RITADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 198801 1 002



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara Elektronik dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelum menggunakan airtag lakukan scan QR Code untuk